

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan untuk melaksanakan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 tahun 2006 perlu adanya penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2006 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 telah berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) bakal calon, Panitia Pemilihan mengadakan perpanjangan masa pendaftaran bakal calon maksimal sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masa pendaftaran setiap perpanjangan adalah 5 (lima) hari kerja;
- (2) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) bakal calon, maka kegiatan pemilihan Kepala Desa tidak dilanjutkan;

(3) Apabila pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas diangkat Penjabat Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 59 ditambah satu ayat yaitu dengan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(3) Kepala Desa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 5 tahun dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan terbukti bersalah, dengan mengacu kepada Pasal 58 ayat (2) diberhentikan oleh Bupati atas usulan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD.

3. Ketentuan Pasal 61 ditambah satu ayat yaitu dengan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(3) Kepala Desa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan terbukti bersalah, dengan mengacu kepada Pasal 58 ayat (2) diberhentikan oleh Bupati atas usulan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD.

4. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Calon Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan usulan dari BPD sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi Camat.
- (2) Calon Penjabat Kepala Desa dapat berasal dari Perangkat Desa yang bersangkutan atau Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan serta tidak dapat diperpanjang kembali.
- (5) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2010

BUPATI CIAMIS,

ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

ttd

H. D. HIDAYAT. K

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sehubungan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2006, ada hal yang perlu disempurnakan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dilapangan, berkenaan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2006, perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 59 ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 61 ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas